

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 146/E/O/2011

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK AKADEMI KEBIDANAN BHAKTI HUSADA MULIA DI KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN DI KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR MENJADI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BHAKTI HUSADA MULIA DI KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN DI KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pada pendidikan tinggi dan mutu sumber daya manusia, perlu melakukan perubahan bentuk Akademi Kebidanan Bhakti Husada Mulia yang diselenggarakan oleh Yayasan Bhakti Husada Mulia Madiun di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Perubahan Bentuk Akademi Kebidanan Bhakti Husada Mulia yang diselenggarakan oleh Yayasan Bhakti Husada Mulia Madiun di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Mulia di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Yayasan Bhakti Husada Mulia Madiun di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II;

6. Keputusan Presiden Nomor 77/M Tahun 2010 mengenai Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

- Memperhatikan :
1. Surat Usulan Pengurus Yayasan Bhakti Husada Mulia Madiun Nomor 101/Prodi (S1) Kep-Kesh.Masy/YBHM/U/XII/06 tanggal 1 Desember 2006;
 2. Surat Direktur Akademik Nomor 0215/D2.2/2010 tanggal 1 Februari 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN BENTUK AKADEMI KEBIDANAN BHAKTI HUSADA MULIA DI KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN DI KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR MENJADI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BHAKTI HUSADA MULIA DI KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN DI KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR

PERTAMA : Memberikan izin perubahan bentuk Akademi Kebidanan Bhakti Husada Mulia di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Bhakti Husada Mulia Di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Mulia Di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Yayasan Bhakti Husada Mulia Madiun di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 36 Tahun 2010 tanggal 30 Juni 2010 dibuat oleh Notaris Muhammad Ali Fauzi, SH dan telah dicatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.3488.AH.01.04.Tahun 2010 tanggal 20 Agustus 2010.

KEDUA : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Mulia di Madiun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama menyelenggarakan:

- a. Program Studi Kebidanan, Program Pendidikan Diploma Tiga (D-III);
- b. Program Studi Kesehatan Masyarakat, Program Pendidikan Strata Satu (S-1); dan
- c. Program Studi Keperawatan, Program Pendidikan Strata Satu (S-1).

KETIGA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan harus diajukan perpanjangan kembali.

KEEMPAT : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b dan huruf c berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan harus diajukan perpanjangan kembali.

- KELIMA** : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Mulia di Madiun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama wajib melaporkan hasil penyelenggaraan Program Pendidikan dalam semua program studi paling lambat 1 (satu) bulan pada setiap akhir semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, melalui Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) setempat, dengan menggunakan cakram padat (CD) untuk dievaluasi.
- KEENAM** : Apabila Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Mulia di Madiun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan Keputusan ini yang memuat izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Mulia.
- KETUJUH** : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 274/D/O/2006 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Akademi Kebidanan Bhakti Husada Mulia di Madiun Diselenggarakan oleh Yayasan Bhakti Husada Mulia di Madiun dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Juli 2011

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

anb.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

ttd.

DJOKO SANTOSO

NIP 19530909 197803 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian

Ani Nurdiani A.

NIP 19581201 198503 2 001

